

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan mengenai uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang pembentukan lembaga negara independen dikarenakan muncul banyak kritik dan ketidakpuasaan terhadap kinerja dari lembaga negara konvensional yang dianggap sudah tidak efisien, maka dibentuklah lembaga negara independen untuk membantu lembaga negara konvensional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang sudah ditentukan secara khusus dalam dasar hukum pembentukannya. Dengan demikian, dapat dikatakan hakikat dari keberadaan lembaga negara independen di Indonesia adalah sebagai lembaga negara penunjang yang bertugas untuk membantu lembaga negara utama dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Namun, selepas masa reformasi kemunculan lembaga negara independen di Indonesia semakin bertambah, tetapi dalam pembentukannya tidak disandingkan dengan melakukan kajian yang komprehensif serta rencana yang matang. Hal ini berdampak pada dimungkinkannya terjadi tumpang tindih kewenangan dan tugas antara lembaga negara penunjang dengan lembaga negara utama atau antar lembaga negara penunjang. Oleh karena itu, terkait permasalahan tersebut dibutuhkan penataan ulang terhadap lembaga negara independen agar menciptakan suatu desain yang lebih komprehensif.
2. Pada saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pengawasan terhadap lembaga negara independen di Indonesia terbagi menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dari lembaga negara independen berupa pengawasan yang dilakukan oleh atasan dan pengawasan fungsional. Sedangkan pengawasan eksternal terhadap lembaga negara berupa pengawasan masyarakat, komisi ombudsman dan laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada DPR, Presiden

dan BPK. Namun, pola pengawasan eksternal yang ada pada saat ini masih terdapat kekurangan salah satunya adalah tidak diaturnya tindak lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban lembaga negara independen serta lemahnya rekomendasi dari Komisi Ombudsman. Hal ini tidak sesuai dengan konsep pengawasan, yakni pengawasan harus bersifat preventif dan korektif. Akan tetapi laporan pertanggungjawaban tidak bersifat preventif karena hanya diberikan sebagai akhir tahunan dan hal ini tidak mencerminkan pengawasan preventif selain itu tidak diatur secara jelas tindak lanjut dari laporan pertanggungjawaban, sehingga tidak memenuhi adanya pengawasan korektif.

## **5.2 Saran**

Melihat masalah-masalah yang sudah dipapar di atas memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, diperlukannya beberapa pemecahan masalah tersebut yang dirangkum dalam saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga yang berwenang untuk membentuk dan mengawasi lembaga negara independen, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap lembaga negara independen di Indonesia. Terkait dengan penyelarasan fungsi, kewenangan dan tugas antar lembaga negara penunjang dengan lembaga negara utama atau antar lembaga negara penunjang agar tidak saling tumpang tindih.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menambahkan prosedur terhadap penindaklanjutan dari laporan pertanggungjawaban yang diberikan lembaga negara independen kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta menambahkan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Fungsi Advokasi yaitu fungsi untuk mengawasi kinerja

dari lembaga negara independen serta mendampingi masyarakat yang merasa haknya dilanggar lembaga negara independen di ranah pengadilan. Selain itu, merevisi Undang-Undang tentang Komisi Ombudsman dengan memperkuat kewenangan dari Komisi Ombudsman dengan menambahkan kewenangan dalam memberikan sanksi administrasi secara langsung apabila tidak dilaksanakannya Rekomendasi dari Komisi Ombudsman terkait pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga negara independen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PUU-I/2003
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 011P1KP110712014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia
- Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
- Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 013/Per.0.0.3/XI/2016 Tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS)

Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

### **Buku-Buku**

A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

Arifin Abdul Rachman, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, (Jakarta : CV Haji Mas Agung, 2001)

Anas Fauzi, "Memperkuat Pengawas Internal Sebagai Quality Assurance", dalam Nurmalasari (Ed), *Fungsi Pengawasan Internal*, (Jakarta : Biro Humas dan Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)

Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) )

Agus Sudibyo, *Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009)

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : PSH Fakultas Hukum UII, 2001)

Denny Indrayana, *Jangan bunuh KPK*, (Malang : Intrans Publishing, 2016)

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2017)

Ernawati Munir, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005)

Gunawan A Tahuda, *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Pranata Hukum* Vol. 6 No. 2 Juli 2011

Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35 No. 3 Juli September 2005

- Harjono Sumosudirjo, *Buku Pedoman Bendaharawan Pegawai Administrasi Pengawas Keuangan*, (Jakarta : Kurnia Esa 1982)
- Isbon Pageno, *Peran dan Kedudukan Lembaga-Lembaga Sampiran Negara (State Auxiliary Agencies)*, ISSN 1411-3341
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang : Setara Press, 2012)
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012)
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014)
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011)
- M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995)
- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011)
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta : UII Press, 2007)
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Rajawali press: 2011)
- Nuria Font dan Ixchel Perez, *The European Parliament Oversight of EU Agencies Through Parliamentary Questions*, Paper Presented at the ECPR Conference on Regulatory Governance, Barcelona, 25-27 Juni 2014
- O Awe, *The Theory and Practice of Auditing (2<sup>nd</sup> ed.)*, Lagos : Gilhal Creations and Publications.
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta : Gunung Agung, 1985)
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta : Gunung Agung, 1996)
- W.M Herry Susilowati, "Hubungan Antara Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Kerangka Sistem Checks and Balances di Negara

Hukum Indonesia”, dalam Susi Dwi Harijanti, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2011)

Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3rd edition*, (Oxford: Oxford University Press, 1998)

Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016)

### **Jurnal**

Cholidin Nasir, *Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme :Citizen Lawsuit Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 4 Desember 2017

Indra Rahmatullah dan Rizza Zia Agusty, *Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum (Strengthening of Coordination Between State Institutions As Rechstaat Framework)*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol.3, No.2, Mei 2016.

Laurensius Arliman S, *Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxialiary Bodies yang Menjamin Siaran yang Layak Bagi Anak*, Veritas et Justitia Vol.3.No.1 Tahun 2017

Solechan, *Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018

Tri Desi Arini, *Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran*, JOM Fekon Vol.4 No.1 February 2017

Warren G. Bennis, *The Coming Death of Bureaucracy*, Journal Management Review Vol.56. Maret 1967

## **Internet**

Warren G. Bennis, *The Coming Death of Bureaucracy*, Journal Management Review Vol.56. Maret 1967

Tentang struktur organisasi KPK yang diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi/60-tentang-kpk/struktur-organisasi/deputi-pipm>

Tentang Ombusman, Lembaga Pengawas Tanpa ‘Taji’ yang diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180328094040-12-286459/ombudsman-lembaga-pengawas-tanpa-taji>